



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR
JALAN GARUDA NO. 70-72 LABUHAN BADAS, LABUAN SUMBAWA, KEC. SUMBAWA, KABUPATEN SUMBAWA, NUSA
TENGGARA BARAT 84316
TELEPON (0371) 626393, FAKSIMILE (0371) 21230; LAMAN www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-2/KPP.3105/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Implementasi Coretax DJP kepada Instansi Pemerintah di
wilayah Kabupaten Sumbawa

Yth. Kepala Pengadilan Agama Sumbawa Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama Bapak/Ibu beserta jajaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan selama ini. Dukungan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Bersama ini kami informasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengimplementasikan sistem Coretax secara penuh pada 1 Januari 2025. Implementasi sistem ini akan membawa beberapa perubahan, termasuk perubahan perilaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh instansi pemerintah. Sebagai pemandu pengenalan sistem ini, kami sertakan Buku Panduan Ringkas Coretax DJP versi 1.

Adapun perubahan tersebut mencakup penyesuaian prosedur pelaporan dan pemotongan pajak, serta penerapan fitur-fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan. Salah satu fitur baru yaitu manajemen akses akun, memungkinkan proses verifikasi dan pelaporan dilakukan dengan lebih aman dan efisien. Secara singkat Manajemen akses akun Coretax untuk Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Hanya dilakukan melalui WP OP yang ditunjuk sebagai PIC Utama atau dapat dilakukan oleh Wakil/Kuasa/PIC TKU yang telah diberikan akses.
2. Hanya dapat menunjuk 1 (satu) PIC Utama.
3. PIC Utama dapat memberikan akses sesuai kebutuhan kepada wakil dan/atau kuasa.
4. PIC Utama juga dapat menunjuk dan memberikan akses sesuai kebutuhan kepada PIC untuk Subunit Organisasi/Tempat Kegiatan Usaha (PIC TKU)

Guna mendukung kelancaran implementasi Coretax, kami memohon agar pemberian akses dan otorisasi untuk sistem ini dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Hal ini sangat penting sebagai persiapan pelaporan SPT PPh Pasal 21, PPN, serta SPT Unifikasi.

Sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi ini, kami telah melaksanakan edukasi dan akan terus berkoordinasi untuk menyelenggarakan kelas pajak bagi OPD yang membutuhkan. Kami siap memberikan pendampingan lebih lanjut agar proses transisi ini dapat berjalan dengan baik.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sumbawa Besar



Secara elektronik
Benny Santosa

Tembusan:

1. Pengawasan V
2. Pengawasan IV